

MODAL DAERAH - PENAMBAHAN PENYERTAAN

2015

PERDA KOTA MAGELANG NO. 8, LD 2015/NO. 8 TLD 46 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-9

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG, PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN, DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Magelang ke dalam modal Perusahaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan dengan semakin meningkatnya persaingan usaha dan terbatasnya kemampuan pendanaan Perusahaan Daerah dalam pengembangan kinerja Perusahaan Daerah, perlu didukung dengan peningkatan permodalan Perusahaan Daerah melalui penyertaan modal
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.23 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Seiring diberlakukannya pasar bebas Tahun 2015 tingkat persaingan usaha semakin ketat dan berdampak pada semakin terbatasnya sumber pendanaan yang dimiliki pada Perusahaan Daerah. Disamping itu dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jumlahnya relatif belum memadai.
- Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Ketertiban Umum (Umum, Tertib Lingkungan Hidup, tertib Lingkungan Masyarakat, Tertib Fasilitas Umum, Tertib Peliharaan Hewan, Tertib Usaha, Tertib Bangunan Gedung, tertib Penyelenggaraan Alat Peraga, Tertib Sosial, Tertib Kesehatan, Tertib Kawasan Merokok, Tertib Kegiatan Keramaian), Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 November 2015
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 27 November 2015 Nomor 6. No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (6/2015).
- Penjelasan : 2 hlm